



P U T U S A N
Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama sebagai berikut atas perkara pihak-pihak antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 02-12-1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan saat ini berada di Kab. Pasuruan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KUASA** - Advokat pada Kantor Hukum Henny and Partners, yang berkantor di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024, yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 411/Kuasa/9/2024/PA.Bgl tanggal 5 September 2023

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 09-04-1982, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan,
Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil

Halaman 1 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



secara e-court dibawah Register Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 05 September 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2005, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/51/VIII/2005, tanggal 19 Agustus 2005, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangil, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 1070/AC/2024/PA.Bgl, tanggal 2 Agustus 2024;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : rumah milik
Sebelah timur : sungai Desa
Sebelah utara : jalan umum
Sebelah selatan : rumah milik
 - 2.2 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2020 berwarna putih dengan nomor polisi: W 1579 WG;
3. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak sekitar bulan tahun sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dalam menguasai dan mempergunakan harta bersama telah merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bangil agar mengukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Bahwa Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Bangil agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij

Halaman 2 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voorraad) sekalipun ada permohonan verzet, banding atau kasasi serta upaya hukum lainnya;

PENGADILAN AGAMA BANGIL: Agar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa yaitu
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : rumah milik
Sebelah timur : sungai Desa
Sebelah utara : jalan umum
Seelah selatan : rumah milik
 - b. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2020 berwarna putih dengan nomor polisi: W 1579 WG;Poin a, dan b tersebut merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama Bangil c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Kuasa Penggugat berwenang mewakili Penggugat di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan Dwi Kusniawati, S.H., MC., Mediator Pengadilan Agama Bangil, tanggal 19 September 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil karena para pihak tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Para pihak menyatakan memahami dan menyetujui untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);

Bahwa Para Pihak juga telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (court calender) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 4 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 15 Oktober 2024, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, **Gugatan PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBUAH SURAT GUGATAN / CACAT HUKUM**, karena obyek yang dituntut oleh Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur Libels*), terbukti luas tanah dan bangunan rumah yang dituntut oleh Penggugat adalah tidak jelas, hal ini terbukti sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 menyebutkan bahwa ukuran tanah dan bangunan adalah 6 meter x 25 meter sedangkan ukuran tanah dan bangunan rumah yang benar adalah seluas 107 M² sesuai dengan SHM No.01755, Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas tentang perolehan tanah dan bangunan tersebut dari mana, di beli tahun berapa, oleh siapa, dan harganya berapa, serta tidak menjelaskan bukti kepemilikannya dalam bentuk apa. Hal ini merupakan bukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan, oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA / NO (*Niet On Vankelijke Verklaart*)**.
2. Bahwa sekali lagi **gugatan PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBUAH SURAT GUGATAN / CACAT HUKUM**, karena obyek yang dituntut oleh Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur Libels*), terbukti tahun pembuatan mobil yang dituntut oleh Penggugat adalah tidak jelas, hal ini terbukti sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 huruf a menyebutkan bahwa pembuatan tahun Mobil Honda Jazz adalah Tahun 2020 sedangkan tahun pembuatan mobil Honda Jazz RS tersebut yang benar adalah

Halaman 5 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015, Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas tentang perolehan mobil tersebut dibeli pada tahun berapa dan tidak menyebutkan kisaran harga mobil tersebut serta tidak menjelaskan bukti kepemilikannya dalam bentuk apa, **hal ini merupakan bukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah syarat gugatan.** Oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA / NO (Niet On Vankelijke Verklaart).**

3. Bahwa, **Petitum Penggugat tidak sesuai dengan posita gugatannya atau tidak jelas / obscuur libels**, pada posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan, terbukti pada petitum Penggugat pada angka 3 Penggugat menuntut agar Penggugat dan Tergugat masing – masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama, dan dalam petitum pada angka 4 Penggugat juga menuntut agar Tergugat menyerahkan hak bagian yang menjadi hak Penggugat, padahal di dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan masing-masing tuntutan tersebut dan tidak ada kejelasan mengenai dasar hukumnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara hukum patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA / NO (Niet On Vankelijke Verklaart).**

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, hal-hal yang terurai pada bagian dalam Eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali pada bagian dalam Pokok Perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Krembung Kab. Sidoarjo sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/51/VIII/2005, kemudian telah terjadi perceraian

Halaman 6 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangil, sebagaimana berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1070/AC/2024/PA.Bgl tertanggal 2 Agustus 2024.

4. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada posita angka 2 adalah tidak benar, bahwa Penggugat akan menguraikan beberapa hal terkait obyek / harta yang di gugat oleh Penggugat pada posita angka 2, yakni :

a. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di RT.05 RW.03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan ukuran seluas 107 M² adalah pemberian atau hibah dari orang tua Tergugat yang bernama ORANG TUA TERGUGAT pada Tahun 2010 dan telah di Sertipikat kan atas nama Tergugat (TERGUGAT) pada tahun 2019 dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Rumah milik
- Sebelah Barat : Rumah milik

Hal ini sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/36/424.320.2.01/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa.

Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut diatas merupakan hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, maka obyek sengketa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana berdasarkan **Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** menyebutkan “Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” dan dalam **Pasal 36 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** disebutkan “**Mengenai harta bawaan masing – masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya**”;

Halaman 7 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- b. Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS Tahun 2015 warna Putih dengan NOPOL W 1579 WG adalah pembelian Penggugat sendiri pada bulan Februari tahun 2023 dengan cara membayar sebagian dari harga mobil tersebut kepada PEMBELI, yang mana mobil tersebut telah dibeli secara tunai oleh PEMBELI dari seorang bernama PEMBELI dengan harga Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) dan Tergugat masih membayar sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada PEMBELI sehingga Tergugat masih memiliki hutang untuk pelunasan mobil tersebut sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada PEMBELI dengan jaminan BPKB Mobil Honda Jazz RS yang saat ini berada dalam penguasaan PEMBELI sebagai bentuk jaminan hutang.

Bahwa mengacu pada **SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin ke-4** menyebutkan gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih digunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui, Penggugat membeli mobil tersebut pada bulan Februari 2023 dan sisanya masih hutang kepada PEMBELI, sedangkan Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat dan telah berpisah kediaman dengan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2022, dan selama berpisah kediaman tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat maupun anak – anaknya. Bahwa sejak berpisah Penggugat masih dalam proses pengurusan ijin bercerai yang panjang, mulai dari tingkat Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan, BKPSDM dan Sekretaris Daerah Kab. Pasuruan yang membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 tahun lamanya, hingga pada akhirnya Penggugat mendapatkan Surat Ijin Bercerai pada bulan Mei tahun 2024, sehingga Penggugat baru bisa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 03 Juni 2024 dan telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 27 Juni 2024.

Halaman 8 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian dalam Eksepsi dan dalam Konvensi di atas mohon dianggap terulang kembali Rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat dalam Pokok Perkara (Konvensi) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi hanya bekerja dalam kurun waktu 5 tahun dari awal menikah, namun pekerjaannya tidak tetap dan tidak menentu dan sejak Tahun 2010 hingga Penggugat Rekonvensi mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bangil, Tergugat sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, semua kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan anak serta biaya pendidikan anak di bebaskan kepada Penggugat Rekonvensi, dan hal ini yang menjadi alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bangil. Sehingga oleh karenanya sejak Tahun 2010 sampai adanya putusan perceraian dari Pengadilan, Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak – anaknya atau lalai atas kewajibannya dalam menafkahi keluarganya, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memberikan nafkah madhiyah (nafkah lampau) terhitung sejak Tahun 2010 sampai saat ini yaitu selama kurang lebih 168 Bulan x Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulannya sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai.
4. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi

Halaman 9 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi ketika berpisah kediaman dengan Penggugat Rekonvensi telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah NOPOL N 6972 TAZ yang merupakan hasil pembelian Penggugat Rekonvensi dari hasil bekerja pada Tahun 2020 secara kredit selama 1 Tahun seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut saat ini telah di jual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, selain itu pada tanggal 06 Januari 2022 Tergugat Rekonvensi telah mengambil 1 (satu) buah ATM BRI No.Rek : 6488-01-011886-53-4 milik Penggugat Rekonvensi tanpa ijin dan telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalam saldo ATM tersebut, atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi juga sudah melaporkannya ke pihak Kepolisian dengan Laporan Kehilangan, dalam hal ini justru Penggugat Rekonvensi yang merasa sangat di rugikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah NOPOL N 6972 TAZ dan Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa oleh karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah NOPOL N 6972 TAZ dan Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan harta bersama, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan Sepeda Motor Honda Scoopy dan Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

Halaman 10 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Tergugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Bangil cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/NO;
2. Menolak menyatakan sebagai harta bersama terhadap harta berupa :
 - a. sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di RT.05 RW.03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan ukuran seluas 107 M² dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : Rumah milik
 - Sebelah Barat : Rumah milik
 - b. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS Tahun 2015 warna Putih dengan NOPOL W 1579 WG;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) selama 168 Bulan x Rp. 5.000.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Halaman 11 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menyatakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah NOPOL N 6972 TAZ dan Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah NOPOL N 6972 TAZ dan Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Oktober 2024, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya, dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:
2. Bahwa eksepsi Tergugat nomor 1 yang menyebutkan obyek yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas adalah tidak benar, dengan alasan bahwa berdasarkan ukuran tanah dan bangunan (obyek sengketa) kurang lebih 6 meter x 25 meter yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : rumah milik

Sebelah timur : sungai Desa

Sebelah utara : jalan umum

Sebelah selatan: rumah milik

Halaman 12 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI



3. Dengan menjelaskan obyek sengketa dari perkara a quo diatas sesuai hasil pengukuran Penggugat secara manual KARENA SEMUA SURAT TERKAIT OBYEK SENGKETA DALAM PENGUASAAN TERGUGAT. Jadi secara otomatis Penggugat tidak mengetahui secara komprehensif yang tertulis di Surat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo;
4. Bahwa eksepsi Termohon nomor 2 yang menyebutkan obyek yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas adalah tidak benar, dengan alasan bahwa berdasarkan hasil pengetahuan, pemahaman dan bertanya atau informasi terkait obyek sengketa (mobil Honda Jazz) tersebut dengan menyebutkan didalam perkara a quo tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2020 berwarna putih dengan nomor polisi: W 1579 WG KARENA SEMUA SURAT TERKAIT MOBIL DALAM PERKARA A QUO TERSEBUT DALAM PENGUASAAN TERGUGAT. Jadi secara otomatis Penggugat tidak mengetahui secara komprehensif yang tertulis di Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa (mobil) dalam perkara a quo;
5. Bahwa eksepsi Tergugat nomor 3 yang pada intinya membahas ketidaksesuaian didalam gugatan antara posita dan petitum adalah tidak benar. Karena didalam gugatan antara posita dan petitum bersesuaian sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa eksepsi Tergugat nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 yang pada intinya mengaburkan gugatan a quo dari Penggugat adalah tidak benar. Karena eksepsi tersebut yang tidak beralasan hukum, dan mengada-ada.
7. Karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya.
8. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait obscur libel, adalah dalam hal perumusan petitum harus dengan jelas dan tegas.

Halaman 13 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuntutan harus jelas atau sempurna. Gugatan harus jelas dan dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar hukum karena gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat dapat dimengerti, dipahami dan dapat dijawab terhadap Tergugat. Maka berdasarkan hukum kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan didalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini serta untuk diperhatikan kembali;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat yang bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dan secara tegas tidak diakui kebenarannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil pada nomor 1 (satu) dalam konvensi gugatan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat pada nomor 2 (dua) dalam konvensi dan menyatakan tidak benar. Penggugat akan menjelaskan terkait obyek sengketa dalam perkara a quo yang benar, yaitu:
5. Bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : rumah milik

Sebelah timur : sungai Desa

Sebelah utara : jalan umum

Sebelah selatan : rumah milik

Halaman 14 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Obyek sengketa perkara a quo diatas yang dibeli pada tahun 2019 oleh Penggugat bersama Tergugat. Dibelinya obyek sengketa tersebut diatas setelah 14 (empat belas) tahun masa perkawinan (terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2005) antara Penggugat bersama dengan Tergugat yaitu sekitar pada bulan tahun 2019.
7. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas apabila obyek sengketa perkara a quo merupakan HARTA BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan.
8. Dalam perkara a quo ini, sebagaimana Penggugat memakai dasar hukum yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Agung serta pendapat Para Pakar Hukum.
9. Berdasarkan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.
10. Adapun yang diatur dalam Pasal 1 huruf f KHI menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdapat atas nama siapapun.
11. Kemudian juga diatur didalam ketentuan Pasal 119 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa mulai dari saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
12. Kedua ketentuan tersebut diatas, menekankan harta bersama sebagai "harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa."
13. Hal tersebut dijelaskan oleh pakar hukum perdata yaitu menurut Yahya Harahap, ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu:5 Semua

Halaman 15 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama.
14. Penjelasan serupa, menurut T. M. Hasbi Ash Shiddique , perkawinan menjadikan istri sebagai syirkatur rojuli filhayati (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup), maka antara suami istri dapat terjadi syarikah abadan (perkongsian tidak terbatas).⁴ Maka dari itu apabila ada orang Islam bercerai di Pengadilan Agama mempersoalkan harta yang dibawa dalam perkawinan maka akan dianggap sebagai harta bersama.
 15. Menurut Tihami, Sohari Sarani (2009) yang dikutip Aulia Muthiah menyatakan dalam Islam harta bersama lebih diqiyaskan dengan syirkah abdan mufawwadiah yang berarti perkongsian tenaga dan tak terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan.
 16. Pengertian syirkah abdan diterangkan pula oleh Fahmi Al Amruzi. Menurut H. Ismuha (1980) sebagaimana dikutip Fahmi Al Amruzi, dalam Islam dikenal adanya syirkah (kongsi), dan perkawinan menjadikan sang isteri kongsi sekutu sang suami dalam kehidupan rumah tangganya (syarikatur rajuli filhayati) maka antara suami isteri dapat terjadi syirkah abdan (perkongsian tidak terbatas) sehingga kekayaan usaha bersama suami isteri selama masa perkawinan menjadi milik bersama, karenanya apabila perkawinan putus karena cerai hidup maupun cerai wafat, maka harta syirkah tersebut dibagi dua, satu bagian untuk isteri dan satu bagian lagi untuk suami.¹¹
 17. Bahwa pada poin b nomor 4 dalam Konvensi, Tergugat menjelaskan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2015 berwarna putih dengan nomor polisi: W 1579 WG yang merupakan obyek sengketa dari perkara a quo ini merupakan pembelian Penggugat sendiri yang dibeli pada bulan Februari 2023. Artinya pembelian obyek sengketa (yang berupa mobil) adalah Penggugat sendiri atau

Halaman 16 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



telah diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat sendiri yang membeli mobil Honda Jazz tersebut.

Oleh karenanya, sudah sangat jelas obyek sengketa (yang berupa mobil) tersebut merupakan harta bersama.

18. Bahwa dalil Tergugat pada poin b nomor 4 diatas, berbeda atau berlawanan dengan pernyataan Tergugat saat dalam persidangan pada tanggal 01 Oktober 2024. Adapun Tergugat menyatakan; bahwa mobil Honda Jazz tersebut dibeli secara langsung atau lunas. Dapat disimpulkan bahwa dimana ada 2 (dua) pernyataan peristiwa hukum yang berbeda, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena hal tersebut ada ketidakbenaran/kebohongan didalamnya sehingga otomatis tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum khususnya terkait obyek sengketa (Mobil Honda Jazz).

19. Bahwa selain daripada itu, yang jelas Penggugat TIDAK PERNAH MENJAMINKAN atau MENYETUJUI atau MENGETAHUI apabila BPKB Mobil Honda Jazz RS (obyek sengketa perkara a quo) kepada pihak manapun. Jadi sangatlah tidak benar, merekayasa, mengada-ada atau kebohongan pernyataan Tergugat dan Penggugat menolak dengan tegas terkait status Mobil Honda Jazz RS (obyek sengketa perkara a quo) tersebut apabila dijaminan kepada pihak lain dengan seijin atau sepengetahuan Penggugat. Sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia mengenyampingkan/menolak dalil-dalil dari Tergugat yang mengada-ada, merekayasa, tidak benar dan diduga ada unsur kebohongan.

Dan pada poin b nomor 4 dalam Konvensi akhir alinea, Tergugat menjelaskan diluar perkara a quo dan pernyataannya bertentangan atau tidak bersesuaian satu sama lain. Serta yang perlu dipahami dan digarisbawahi yaitu Tergugat menjelaskan kembali dialinea terakhir bahwa Penggugat membeli mobil tersebut pada bulan Februari 2023. Sekali lagi artinya obyek sengketa (yang berupa mobil) tersebut merupakan harta bersama.

Halaman 17 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



20. Bahwa terkait ketentuan pada SEMA, Penggugat menjunjung ASAS HUKUM yaitu “ASAS LEX SUPERIOR DEROGAT LEX INFERIOR” artinya bahwa norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki memiliki kekuatan mengesampingkan norma yang lebih rendah. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang berasal dari sumber yang lebih tinggi memiliki otoritas lebih besar dibandingkan dengan yang berasal dari sumber yang lebih rendah.
- ASAS PEMBERLAKUAN HUKUM MERUPAKAN PRINSIP DASAR ATAU ATURAN DASAR DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM. APABILA DALAM SISTEM HUKUM TERDAPAT PERTENTANGAN, MAKA ASAS HUKUM AKAN TAMPIL UNTUK MENGATASI PERTENTANGAN TERSEBUT.
21. Dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah sumber hukum berasal dari perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yurisprudensi, dan doktrin (pendapat ahli hukum).
22. Menjawab pada poin b nomor 4 dalam Konvensi pada jawaban Tergugat terkait SEMA, berdasarkan asas hukum tersebut diatas yaitu “ASAS LEX SUPERIOR DEROGAT LEX INFERIOR” diartikan bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta sumber hukum lainnya yang digunakan dasar hukum Penggugat dalam penyelesaian perkara a quo ini LEBIH TINGGI DARIPADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA). KEKUATAN HUKUMNYA MENGIKAT SECARA LANGSUNG.
23. Dengan arti kata lain, SEMA TIDAK BOLEH MENJADI SATU-SATUNYA DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN HAKIM DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUMNYA. HAKIM DAPAT MENGESAMPINGKAN SEMA, JIKA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.

Halaman 18 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip Bagir Manan, dijelaskan bahwa SEMA tergolong peraturan kebijakan (beleidsregel) yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yg timbul dari freies ermessen yang dilekatkan pada administrasi negara. Yang lebih bersifat administratif.

Bahwa yurisprudensi (case law, judge made law) yang digunakan Penggugat sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara a quo ini terkait harta bersama dan untuk menangkis atau menjawab nomor 4 dalam konvensi pada jawaban Tergugat yaitu berdasarkan:

24. Putusan Mahkamah Agung No. 808/K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 bahwa masalah atas nama siapa nama harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asal yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan dan pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk objek harta bersama.
25. Putusan Mahkamah Agung No. 1031/K/Sip/1972 tanggal 23 Mei 1973 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, "sekalipun toko dan barang-barang yang ada didalamnya telah diusahakan dan dialihnamakan atas nama adik suami, akan tetapi terbukti bahwa toko tersebut dibeli sewaktu perkawinan dengan isteri, maka harta tersebut sekalipun sudah dipindahkan kepada orang lain harus dinyatakan harta bersama yang dapat diperhitungkan pembagiannya diantara suami isteri dengan adanya perceraian diantara mereka".
26. Bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk objek harta bersama.
27. Putusan Mahkamah Agung No. 454/K/Sip/1971 tanggal 11 Maret 1971 "segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari

Halaman 19 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pedagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai suaminya menjadi harta bersama suami isteri". Sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka penggabungan penghasilan pribadi suami isteri dengan sendirinya terjadi menurut hukum.
28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan Penggugat disertai argumentasi hukumnya dan diminta/dimohonkan dari Penggugat kepada Majelis Hakim yang mulia, agar menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa yaitu
29. Sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat : rumah milik
Sebelah timur : sungai Desa
Sebelah utara : jalan umum
Sebelah selatan : rumah milik
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2020 berwarna putih dengan nomor polisi: W 1579 WG;
- Poin a, dan b tersebut merupakan sebagai harta bersama;
30. Bahwa oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim yang mulia menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
31. Sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".
32. Selanjutnya, diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang — Undang Perkawinan sebagai hukum positif, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.

Halaman 20 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa secara otomatis, mohon agar Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
34. Bahwa, oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo yang telah dijelaskan Penggugat diatas beserta dasar hukumnya nyata-nyata harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat semasa perkawinan dan serta pula dipaparkan berdasarkan hukum atas pembagiannya, maka wajar bilamana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa perkara a quo kepada Penggugat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan dengan ketentuan bila Tergugat tidak melaksanakannya dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan terhadap Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat;
35. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
36. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini karena selama ini Penggugat dirugikan oleh Tergugat atas penguasaannya sepenuhnya dari harta bersama tersebut.
37. Bahwa atas dalil-dalil dari Penggugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dijadikan bahan pertimbangan pada gugatan harta bersama oleh Penggugat dikabulkan.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 21 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar pada nomor 3 dalam Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi dikatakan menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya atau dikatakan lalai atas kewajibannya dalam menafkahi keluarganya. Karena Tergugat Rekonvensi ketika di Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tempat bekerja Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berusaha semaksimal mungkin mencari nafkah atau tidak benar apabila dikatakan sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Karena setelah di PHK Tergugat Rekonvensi menjadi marketing disalah satu perusahaan, berdagang, berjualan online dan lain sebagainya agar bisa memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya semampunya serta membantu pekerjaan di rumah dan merawat anak-anaknya. Pernyataan Penggugat Rekonvensi merasa ditelantarkan dan menuduh lalai akan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut adalah menghilangkan semua yang diberikan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan anaknya dan Penggugat Rekonvensi tidak ada syukurnya atas nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa alasan diPutus Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tempat bekerja Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sering tidak masuk kerja dikarenakan Tergugat Rekonvensi ikut terjun langsung merenovasi rumah obyek sengketa perkara a quo, yaitu membuat pondasi rumah, mengecor, mlamir dan ngecat (mewarnai tembok rumah obyek sengketa). Selain ikut membiayai pembelian sebidang tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut, Tergugat Rekonvensi juga turut turun tenaga pada proses renovasi atau perbaikan rumah obyek sengketa tersebut.
5. Dengan kata lain, Tergugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan akibat memberikan kontribusinya berupa tenaga selain daripada uang;

Halaman 22 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekitar pada tahun 2010 Penggugat Rekonvensi sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami (Tergugat Rekonvensi), Penggugat Rekonvensi bersikap tidak menghargai Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepala rumah tangga, Penggugat Rekonvensi tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan dari Tergugat Rekonvensi dan berani terhadap Tergugat Rekonvensi. Bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dalam islam disebut "NUSYUZ". Sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan: Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
7. Bahwa ditambah lagi pada sekitar tahun 2020 Penggugat Rekonvensi diketahui oleh Tergugat Rekonvensi mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan puncaknya pada tahun 2021 Tergugat Rekonvensi diusir dari rumah bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (rumah obyek sengketa);
8. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi gugur atas kewajibannya sebagai suami terhadap isteri (Penggugat Rekonvensi). Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (7) KHI, yang menyatakan: Kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah dijelaskan Tergugat Rekonvensi diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dijadikan dasar pertimbangan agar menolak dengan tegas atas tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi pada nomor 3 (tiga) dalam Rekonvensi karena sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (7) KHI atas perbuatan Nusyuz oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi pada saat berumah tangga/sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas pada dalil nomor 4 (empat) dalam Rekonvensi terkait nafkah anak karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi gugur atas kewajibannya perihal biaya pemeliharaan dan kesehatan,

Halaman 23 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- sebagaimana Pasal 80 Ayat (7) KHI, yang berbunyi:” Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”.
11. Adapun bunyi Pasal 80 Ayat (5) KHI: “Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya”.
 12. Berikut bunyi Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b KHI: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”.
 13. Berdasarkan ketentuan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dijadikan dasar pertimbangan agar menolak dengan tegas atas tuntutan dari Penggugat Rekonvensi pada nomor 4 (empat) dalam Rekonvensi karena sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (7) KHI atas perbuatan Nusyuz oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi pada saat keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
 14. Bahwa terkait tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi pada nomor 4 (empat) dalam Rekonvensi sangat besar dan tidak masuk akal nominalnya disebabkan Tergugat Rekonvensi memiliki gaji kecil tiap 2 (dua) minggu sekali dengan nominal kurang lebih sekitar sebesar: Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan biaya hidup dan pengeluaran tiap bulan dari Tergugat Rekonvensi banyak, yaitu biaya kos/tempat tinggal Tergugat Rekonvensi sekitar kurang lebih, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan; biaya makan sekitar kurang lebih, sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus rupiah) tiap bulan; bayar angsuran pinjaman uang sekitar kurang lebih, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan. Sehingga total pengeluaran tiap bulan sekitar kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kondisi saat ini dari Tergugat Rekonvensi sangat memprihatinkan dengan tidak ada tempat tinggal pribadi dan gaji pas — pasan dengan pengeluaran tiap bulan.

Halaman 24 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



15. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat Rekonvensi diatas, dengan menyampaikan keadaan finansial dari Tergugat Rekonvensi beserta kebutuhan bulanan yang harus dikeluarkan untuk mencukupi kelangsungan hidup. Maka dari itu, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dijadikan dasar pertimbangan agar menolak dengan tegas atas tuntutan dari Penggugat Rekonvensi pada nomor 4 (empat) dalam Rekonvensi pada gugatan Rekonvensi;
16. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar pada dalil nomor 5 (lima) dalam Rekonvensi terkait 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Nopol N 6972 TAZ , karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Nopol N 6972 TAZ tersebut yang dibeli pada tahun 2020 diperoleh setelah perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi juga ikut membayar dan merawat kendaraan tersebut. Dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Nopol N 6972 TAZ tersebut dipergunakan modal usaha yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi;
17. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menguasai 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu: 1 (satu) unit Merk Honda Vario tahun 2018 berwarna putih dengan Nopol N 2543 TCZ, dan 1 (satu) unit Merk Yamaha Filano tahun 2024 berwarna merah muda soft Nopol N 5728 TEV. Kedua sepeda motor tersebut dibeli setelah perkawinan dan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan. Sehingga kedua unit sepeda motor tersebut merupakan HARTA BERSAMA antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi semasa perkawinan. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dijadikan dasar pertimbangan agar kedua unit sepeda motor tersebut diputus sebagai harta bersama dan mohon hasilnya dibagi menjadi dua;
18. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas, pada dalil nomor 5 (lima) dalam Rekonvensi terkait uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uang tersebut merupakan uang bersama antara Tergugat Rekonvensi

Halaman 25 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat Rekonvensi dalam rumah tangganya. Uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk modal usaha berdagang yang diusahakan untuk perputaran dagang, yang mana hasilnya juga telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa sudah menjadi karakter Penggugat Rekonvensi yang menghilangkan pemberian, usaha, membantu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sewaktu terjalin ikatan perkawinan atau masa berumah tangga.

19. Hal tersebut diperjelas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 454/K/Sip/1971 tanggal 11 Maret 1971 “segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuhnya menjadi harta bersama suami isteri”. Sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka penggabungan penghasilan pribadi suami isteri dengan sendirinya terjadi menurut hukum;
20. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat Rekonvensi pada nomor 9 dan nomor 11 diatas yang telah menjawab gugatan Rekonvensi nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam) dalam Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dijadikan dasar pertimbangan agar menolak dengan tegas atau mengesampingkan atas tuntutan dari Penggugat Rekonvensi pada nomor 6 (enam) dalam Rekonvensi pada gugatan Rekonvensi yang SANGAT TIDAK SINGKRON PENYAMPAIAN DALILNYA DALAM SATU NOMOR 6 JUGA BERLAWANAN DENGAN DALIL NOMOR 5 (LIMA) DAN SAMA SEKALI TIDAK BERLANDASKAN HUKUM YANG ADA;
21. Bahwa, oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo yang telah dijelaskan Tergugat Rekonvensi diatas beserta dasar hukumnya nyata-nyata harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi semasa perkawinan dan serta pula dipaparkan berdasarkan hukum atas pembagiannya, maka wajar bilamana Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Penggugat Rekonvensi menyerahkan Obyek Sengketa perkara a

Halaman 26 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo kepada Tergugat Rekonvensi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan dengan ketentuan bila Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakannya dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan terhadap Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat Rekonvensi serta Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

22. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
23. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini karena selama ini Tergugat Rekonvensi dirugikan oleh Penggugat Rekonvensi atas penguasaannya sepenuhnya dari harta bersama tersebut;
24. Bahwa atas dalil-dalil dari Tergugat Rekonvensi diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dijadikan bahan pertimbangan pada gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia segera memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sudi kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak eksepsi dan jawaban atas pokok perkara dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, kecuali yang diakui oleh Penggugat Konvensi;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Konvensi seluruhnya;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa yaitu
4. Sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah barat : rumah milik

Halaman 27 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Sebelah timur : sungai Desa

Sebelah utara : jalan umum

Sebelah selatan : rumah milik

1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2020 berwarna putih dengan nomor polisi: W 1579 WG;

Poin a, dan b tersebut merupakan sebagai harta bersama;

5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
7. Menghukum Tergugat yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh atas harta bersama tersebut dalam perkara a quo, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan dengan ketentuan bila Tergugat tidak melaksanakannya dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit vorbaar bij voorraad) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa yaitu: 1 (satu) unit Merk Honda Vario tahun 2018 berwarna putih dan 1 (satu) unit Merk Yamaha Filano tahun 2024 berwarna merah muda soft Nopol N 5728 TEV, merupakan sebagai harta bersama;

Halaman 28 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama berupa yaitu: 1 (satu) unit Merk Honda Vario tahun 2018 berwarna putih dan 1 (satu) unit Merk Yamaha Filano tahun 2024 berwarna merah muda soft Nopol N 5728 TEV;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dalam keadaan utuh atas harta bersama tersebut dalam perkara a quo, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan dengan ketentuan bila Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakannya dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit vorbaar bij voorraad) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini.

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)..

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 05 November 2024, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil — dalil Replik yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam Eksepsi Penggugat yang menyebutkan bahwa surat — surat yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat dan itu diakui kebenarannya oleh Tergugat, karena Penggugat tidak memiliki hak terhadap

Halaman 29 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI



obyek dalam perkara aquo. Bahwa untuk ketentuan luas obyek yang paling akurat adalah yang tertera pada Sertipikat Hak Milik No.01755 sebab itu semua sudah melalui prosedur yang sesuai menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN).

3. Bahwa dalam Eksepsi Penggugat menyebutkan bahwa mengenai 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz di dapat oleh Penggugat dari hasil pengetahuan, pemahaman dan bertanya atau informasi, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas perolehan Mobil tersebut dan sangat jelas bahwa informasi yang diperoleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena pada saat pembelian Mobil tersebut Penggugat sudah keluar dari rumah dan tidak tahu menahu tentang pembelian mobil itu, Penggugat tidak pernah menunaikan kewajibannya meskipun disitu disebutkan masih dalam masa perkawinan.
4. Bahwa Replik yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) oleh karena, alasan-alasan sebagai berikut:
5. EKSEPSI mengenai GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam Jawaban Tergugat.
6. EKSEPSI mengenai GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam Jawaban Tergugat.
7. Bahwa dengan tidak dicantumkannya dasar hukum dalam gugatan Penggugat menjadikan gugatan perkara aquo cacat formil.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya seperti yang telah diuraikan dalam Surat Jawaban Tergugat yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat karena tidak berdasarkan kaidah hukum

Halaman 30 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



maupun fakta yang sebenarnya, hanya merupakan argumen-argumen tanpa dasar alias mengada-ada, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat, memohon agar apa yang telah dijelaskan dan diuraikan secara konkret dalam Eksepsi, berlaku pula secara mutatis mutandis dalam duplik Pokok Perkara ini;
4. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak Replik Penggugat pada angka 4 poin a dan poin b, sebagaimana jawaban Tergugat sebagai berikut :
5. Bahwa seperti apa yang Tergugat uraikan dalam Jawaban pertama, obyek sengketa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di RT.05 RW.03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan ukuran seluas 107 M² adalah pemberian atau hibah dari orang tua Tergugat yang bernama ORANG TUA TERGUGAT pada Tahun 2010, apa yang disampaikan dalam Repliknya adalah tanpa dasar atau mengada-ada, sebab obyek dalam perkara aquo bukan Tergugat ataupun Penggugat yang melakukan pembelian. Obyek tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat (ORANG TUA TERGUGAT) sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dari hasil jual Sawah milik orang tua Tergugat (ORANG TUA TERGUGAT) di Krembung — Sidoarjo, yang kemudian pembelian rumah tersebut diberikan pada Tergugat sebagai tempat tinggal yang layak karena selama 5 Tahun perkawinan, Penggugat yang pada saat itu sebagai suami Tergugat tidak bisa memberikan tempat tinggal yang layak bagi Tergugat dan anak — anaknya. Pembelian obyek tanah dan bangunan rumah tersebut pada Tahun 2010 dan di bukukan di Kantor Desa. Jikalau Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo di beli pada Tahun 2019 adalah merupakan karangan belaka, karena memang Penggugat tidak pernah ada andil untuk pembelian rumah tersebut, dan yang benar adalah pada Tahun 2019 baru di alihkan bukti kepemilikan tanah dan bangunan rumah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat (TERGUGAT).

Halaman 31 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sangatlah jelas apabila obyek sengketa perkara a quo bukan merupakan harta bersama yang diperoleh masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melainkan hibah atau hadiah yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat, dilihat dari asal usulnya, Sayuti Thalib dalam Hukum kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam (hal.83), membedakan harta suami istri menjadi :
 - a. Harta bawaan, yaitu harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri — sendiri.
 - b. Harta masing — masing suami istri yang dimiliki setelah perkawinan, yaitu yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan masing — masing, bukan atas usaha mereka.
 - c. Harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.
7. Jika merujuk dari penjelasan tersebut diatas, yang termasuk kedalam harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi tidak termasuk harta yang diperoleh masing — masing sebagai harta pribadi, seperti hadiah atau warisan. Dengan demikian, dalam hal ini Tergugat telah memperoleh hadiah dan warisan selama perkawinan berlangsung, maka itu bukan termasuk harta bersama, melainkan harta pribadi masing — masing.
8. Sebagaimana berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Harta bawaan dari masing — masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing — masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing — masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” dan dalam Pasal 36 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Mengenai harta bawaan masing — masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.
9. Dijelaskan pula dalam Pasal 86 ayat (1) Kumpilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta

Halaman 32 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri karena perkawinan, sementara Pasal 86 ayat (2) Kumpilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Pasal 87 ayat (1) Kumpilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta bawaan dari masing — masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing — masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing — masing, sedangkan dalam Pasal 87 ayat (2) Kumpilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing — masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.

10. Bahwa Tergugat sampaikan kembali jika yang melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda jazz Tahun 2015 warna putih dengan NOPOL W 1579 WG atas nama saudara PEMBELI sebagaimana dalam jawaban pertama Tergugat, karena memang pada saat itu uang atau dana Tergugat belum cukup untuk melakukan pembelian secara tunai sehingga yang melakukan pembelian mobil tersebut adalah PEMBELI seperti yang tertera pada kwitansi pembelian, dengan alasan Tergugat belum mampu untuk melakukan pembelian mobil secara tunai. Tergugat hanya mampu membayar uang pembelian mobil Honda Jazz sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer dan kwitansi, dan kemudian kekurangan dari pembelian mobil tersebut rencananya akan dicicil oleh Tergugat dengan jaminan BPKB Mobil tersebut. Tergugat sudah mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Pihak Bank dengan jaminan BPKB Mobil, akan tetapi karena Tergugat masih dalam proses perceraian dan syarat pinjaman harus ada tanda tangan suami istri maka Tergugat tidak bisa mendapatkan pinjaman di Bank tersebut, karena hal ini maka BPKB Mobil Honda Jazz masih ada di tangan PEMBELI sampai menunggu Akta Cerai keluar baru kemudian Tergugat akan mengajukan pinjaman untuk melunasi hutang kepada PEMBELI, namun sampai sekarang belum dapat dilakukan karena Tergugat masih dalam proses memperbarui

Halaman 33 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



data kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat.

11. Bahwa mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin ke-4 menyebutkan gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih digunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, patut dan wajar agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat serta menolak uang paksa (Dwangsom) yang ditujukan kepada Penggugat, karena gugatan dan tuntutan tersebut tidak mendasar dan tidak beralaskan hukum yang jelas.
13. Bahwa atas dalil — dalil Tergugat di atas, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo supaya dijadikan bahan pertimbangan untuk menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat atau setidaknya Gugatan Harta Bersama Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA / NO (Niet On Vankelijke Verklaart).

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan pada Pokok Perkara/Konvensi, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini dan menolak Replik dari Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai dalam jawaban Pertama, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut agar Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memberikan nafkah madhiyah (nafkah lampau) terhitung sejak Tahun 2010 sampai saat ini yaitu selama kurang lebih 168 Bulan x Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulannya sehingga total keseluruhan sebesar

Halaman 34 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya mulai tahun 2010 adalah tidak benar dan akan Penggugat Rekonvensi uraikan tentang fakta yang sebenarnya, bahwa awal perkawinan pada tahun 2005, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sales di Dealer Yamaha tidak lama kemudian berhenti dari Dealer Yamaha kemudian pindah ke sales Dealer Honda, dari penghasilan yang Tergugat Rekonvensi peroleh hanya sedikit sekali yang Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi, untuk membeli kebutuhan anak saja ketika itu Penggugat Rekonvensi masih meminta ke orang tua karena memang masih tinggal serumah dengan orang tua Penggugat Rekonvensi. Kemudian Tergugat Rekonvensi diberi modal oleh orang tua Penggugat Rekonvensi untuk jual beli palet, tetapi Tergugat Rekonvensi kurang berhasil dalam menjalankan usaha tersebut karena modalnya justru habis tidak ada keuntungan. Pada waktu anak pertama Bagas Aditya Pratama usia 9 bulan, Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan isteri orang dan informasi itu Penggugat Rekonvensi peroleh dari pengakuan Tergugat Rekonvensi.
5. Setelah itu Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi namun hanya membantu pembangunan toko milik adiknya, yang gajinya hanya cukup untuk dirinya sendiri membeli rokok dan bermain bilyard. Setelah itu Tergugat Rekonvensi kerja di Pabrik yang bergerak di bidang sablon dan Penggugat Rekonvensi melamar PTT Bidan di Kabupaten Pasuruan, kemudian penempatan di Desa Kec. Sukorejo, belum lama setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengkontrak rumah di Desa, Tergugat Rekonvensi di tangkap oleh Pihak Kepolisian karena kasus Judi Bilyard, sehingga semua kebutuhan hidupnya di Penjara dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi. Setelah keluar dari penjara, Tergugat Rekonvensi kembali bekerja di Pabrik Sablon tapi karena gajinya kecil hanya cukup untuk makan dan transport Tergugat Rekonvensi

Halaman 35 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja. Dan kemudian setelah orang tua Penggugat Rekonvensi memberikan rumah (obyek sengketa dalam perkara aquo) kepada Penggugat Rekonvensi pada tahun 2010, Tergugat Rekonvensi berhenti bekerja. Dari keterangan di atas mulai dari awal perkawinan sampai proses cerai dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi merawat anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga itu semua sudah menjadi kewajiban sebagai orang tua, karena memang Tergugat Rekonvensi tidak bekerja sudah sewajarnya membantu merawat anak sedangkan Penggugat Rekonvensi yang harus bekerja.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi pada angka ke — 4, untuk renovasi rumah, Penggugat Rekonvensi sudah menyewa dan membayar 5 (lima) orang tukang bangunan, dan untuk biaya tukang bangunan, semua di tanggung oleh Penggugat Rekonvensi. Apabila Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika dirinya membantu pekerjaan tukang bangunan, itu sudah menjadi hal yang wajar karena Tergugat Rekonvensi juga ikut menempati rumah (obyek sengketa dalam perkara aquo) selama bertahun — tahun.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi pada angka ke — 5. Pada tahun 2010 Penggugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, disamping bekerja, Tergugat Rekonvensi juga merawat anak, memenuhi kebutuhan lahir dan bathin Tergugat Rekonvensi. Sebagai bukti konkrit kewajiban isteri yaitu hami dan melahirkan. Pada Tahun 2012 Penggugat Rekonvensi hamil anak kedua dan melahirkan anak kedua pada Tahun 2013, sehingga sebagai seorang ibu dan seorang isteri sudah Penggugat Rekonvensi tunaikan semua kewajibannya, meskipun Tergugat Rekonvensi dikala itu tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah pada keluarganya. Sehingga semua kebutuhan sehari — hari termasuk kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi yang memenuhinya, termasuk uang

Halaman 36 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



rokok setiap hari yang harus Penggugat sediakan setiap pagi untuk Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa apa yang di tuduhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, tuduhan itu hanya alasan supaya Tergugat Rekonvensi tidak di bebani memberikan nafkah lampau (mahdiah). Tuduhan bahwa Penggugat Rekonvensi di tahun 2020 ada PIL adalah tidak benar dan tuduhan itu hanya dari pemikiran Tergugat Rekonvensi yang memang sifatnya keras kepala. Tergugat Rekonvensi menuduh tanpa bukti yang jelas, kalau di beri penjelasan selalu marah — marah tidak pernah bersedia menerima penjelasan dan merasa bahwa dirinya paling benar. Tergugat Rekonvensi hanya percaya pada perkataan orang dan dukun. Kalau Tergugat Rekonvensi ada masalah dengan Penggugat Rekonvensi, selalu di sebarluaskan ke orang lain di warung — warung, semua orang di beritahu masalah rumah tangganya bahkan sampai dibuat status di sosial media. Setiap marah pasti ada kekerasan verbal bahkan kekerasan fisik sampai anak — anak merasa takut. Barang — barang yang ada di rumah dirusak, oleh karena itu semua, Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat Rekonvensi kost. Setelah 3 Bulan tidak serumah maka Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk menerima kembali Tergugat Rekonvensi dan pulang kembali ke rumah pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi, dan setelah 6 bulan hidup bersama, ternyata Tergugat Rekonvensi tetap dengan sifatnya yang keras sehingga setiap hari ada saja yang dipermasalahkan atau didebatkan. Anak — anak semakin tertekan dan takut kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi mengusirnya dari rumah agar Tergugat Rekonvensi merasakan bagaimana sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Selama 18 tahun perkawinan, Penggugat Rekonvensi sudah berusaha memaklumi kondisinya tapi Tergugat Rekonvensi tidak berubah, kalau dari dulu Penggugat Rekonvensi tidak memaklumi kondisinya dan menerima dia apa adanya, maka dipastikan

Halaman 37 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Penggugat Rekonvensi sudah bercerai dari sebelum memiliki anak yang kedua.
9. Bahwa yang di maksud dengan isteri yang Nusyuz adalah “sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami” sedangkan selama 18 tahun perkawinan Penggugat Rekonvensi sudah rela bekerja keras menjadi tulang punggung keluarga demi kebutuhan keluarganya yang seharusnya itu menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan kepala keluarga sebagaimana berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, apakah pantas Penggugat Rekonvensi dikatakan Nusyuz? Penggugat Rekonvensi harap agar Tergugat Rekonvensi intropeksi diri agar tidak mudah menuduh Penggugat Rekonvensi karena selama ini Tergugat Rekonvensi juga hidup dengan layak dari hasil kerja keras Penggugat Rekonvensi.
 10. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi tetap dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak dari hasil perkawinan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
 11. Bahwa dalil — dalil Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan mempunyai gaji yang kecil dan tidak bisa memberikan nafkah kepada anak — anak sangat berbanding terbalik dengan keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini. Dari dulu Tegugat Rekonvensi kalau diminta nafkah untuk anak selalu mengelak tidak memiliki uang, tetapi dari proses perceraian kami waktu di BKPSDM, Tergugat Rekonvensi sudah mampu membayar kuasa hukum untuk menghadiri persidangan, kemudian pada saat sidang cerai yang kedua juga membawa 2 orang kuasa hukum (Pengacara) dan juga pada saat ini Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kuasa hukum untuk merebut harta yang bukan miliknya atau bukan haknya. Sehingga dari sini dapat disimpulkan kalau Tergugat Rekonvensi lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada

Halaman 38 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- kepentingan kedua anaknya. Anak yang pertama minta uang untuk membantu biaya masuk kuliah namun Tergugat Rekonvensi mengatakan tidak punya uang tapi untuk membayar jasa kuasa hukum dia mampu.
12. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tetap menuntut agar Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memberikan nafkah anak karena Tergugat Rekonvensi tidak bisa di ajak berpisah secara damai agar hubungan kekeluargaan tidak renggang. Selama ini anak — anak juga tidak pernah meminta uang kebutuhan pada ayahnya, tapi apa balasan dari Tergugat Rekonvensi yang justru menggugat apa yang sebenarnya bukan menjadi haknya tanpa merasa malu bahwa kewajibannya selama berumah tangga tidak pernah dilaksanakan, bukankah seharusnya kewajibannya dulu yang harus di penuhi sebelum menuntut hak?
13. Bahwa besaran nominal tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulannya itu bukan tidak masuk akal, dan jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekarang. Untuk kebutuhan biaya hidup anak — anak dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anak pertama Bagas Aditya Pratama, umur 18 Tahun (Kuliah di Uiversitas Bina Sehat Mojokerto Prodi S1 Keperawatan)
- Biaya pendaftaran Kuliah: Rp. 17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah)
- Biaya hidup : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan
- Biaya kost dan wifi : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan
- Biaya UKT : Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per semester
- Biaya praktek & ujian : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 3 bulan / tengah semester
- Biaya Laptop baru : Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)
- b. Anak kedua Mokhamad Brian Rivano, umur 10 Tahun dan masih mengenyam pendidikan di Sekolah SDN 1 yang membutuhkan biaya hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 39 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



14. Dari rincian biaya tersebut diatas sudah Penggugat Rekonvensi sesuaikan dengan kebutuhan anak — anak, dan seorang ayah dalam hal ini Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi kebutuhan nafkah anak — anak nya sampai dewasa dan mandiri. Terkait jawaban Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah anak ini terlihat memiskinkan dirinya padahal faktanya mampu membayar jasa kuasa hukum untuk kepentingannya. Apabila Tergugat Rekonvensi merasa tidak mampu, maka Penggugat Rekonvensi akan memaklumi karena selama ini Penggugat Rekonvensi yang sudah berusaha keras sendirian untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya. Namun dengan dimaklumi keadaannya, Tergugat Rekonvensi bukannya memberikan feed back yang baik kepada Penggugat Rekonvensi dan anak — anak namun justru menggugat harta yang bukan miliknya, padahal harta yang saat ini ada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi nantinya untuk masa depan anak — anak, karena memang keadaan ayahnya yang kemungkinan besar nantinya tidak akan menjamin masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar tetap menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi.
15. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah NOPOL N 6972 TAZ semua pembayarannya mulai dari cicilan pertama sampai lunas Penggugat Rekonvensi yang membayar, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak ikut membantu membayar karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak benar jika penjualan Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut dipergunakan untuk modal usaha yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi karena fakta sebenarnya Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut di gadaikan kepada seseorang dan orang tersebut datang ke rumah Penggugat Rekonvensi untuk meminta BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut, dan karena Penggugat Rekonvensi tidak memberikannya, maka Tergugat Rekonvensi secara terus menerus

Halaman 40 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- mendatangi Penggugat Rekonvensi untuk meminta BPKB Honda Scoopy tersebut, dan atas pertimbangan dan saran dari anak pertama Bagas Aditya Pratama maka Penggugat Rekonvensi memberikan BPKB motor tersebut pada Tergugat Rekonvensi agar tidak mengganggu Penggugat Rekonvensi secara terus menerus.
16. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dipergunakan untuk modal usaha adalah tidak benar dan hanya merupakan suatu kebohongan, sebab dalam jawaban Rekonvensi Penggugat pada angka ke-8 disebutkan bahwa Penggugat memiliki gaji setiap 2 minggu sekali dan penghasilannya kecil dan pas — pasan, sehingga dari sini dapat disimpulkan penjelasan Tergugat Rekonvensi terbukti bertentangan satu sama lain.
 17. Oleh karena itu, Penggugat tetap memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menetapkan bahwa Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah NOPOL N 6972 TAZ dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan yang belum di bagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dari hasil penjualan yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi.
 18. Bahwa terbukti kembali jika Tergugat Rekonvensi hanya mementingkan kepentingan pribadinya dengan menuntut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2018 berwarna putih dengan NOPOL N 2543 TCZ dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Filano Tahun 2024 berwarna merah muda soft dengan NOPOL N 5728 TEV.
 19. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tersebut diatas juga merupakan pembelian Penggugat Rekonvensi karena yang membayar semua cicilan sampai lunas adalah Penggugat Rekonvensi karena yang memiliki penghasilan tetap adalah Penggugat Rekonvensi dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah ikut mencicil sama sekali, dan saat ini Sepeda Motor

Halaman 41 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Honda Vario tersebut digunakan oleh anak pertama Bagas Aditya Pratama untuk transportasi kuliah.

20. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Filano 2024 berwarna merah muda soft dengan NOPOL N 5728 TEV tersebut kredit di BAF atas nama Bagas Aditya Pratama dengan uang muka atau DP sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan angsuran atau cicilan sebesar Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 23 Bulan, dan sampai saat ini masih dalam 5 kali angsuran / cicilan sampai bulan November 2024. Sepeda Motor ini permintaan dari anak Bagas Aditya Pratama yang kuliah karena keperluan membawa bekal atau barang yang banyak untuk di bawa ke Kos sebab Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah NOPOL N 6972 TAZ telah dibawa dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini penggugat Rekonvensi juga berusaha keras untuk mencicil sepeda motor milik anak pertama ini karena memang untuk keperluan anak, ayahnya atau Tergugat Rekonvensi yang berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya bukannya membantu justru menggugat, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membantu pembayaran angsuran 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Filano sebesar Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
21. Bahwa selanjutnya menanggapi jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada angka ke-11, bahwa benar Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan pencurian ATM milik Penggugat Rekonvensi dan mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan secara nyata di akui bahwa uang tersebut telah Tergugat Rekonvensi gunakan untuk modal usaha, hal ini membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi yang tidak hanya melakukan tuduhan semata meskipun dalam keterangannya Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa hasil dari usaha tersebut diberikan pada Penggugat Rekonvensi yang sama sekali tidak benar adanya karena Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memberikan uang nafkah kepada

Halaman 42 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Tergugat dan anak — anak selama 2 tahun proses perceraian dan uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang Penggugat ambil tanpa sepengetahuan Tergugat, kemungkinan besar di pergunakan untuk hal — hal yang tidak baik.

22. Namun Penggugat menuduh Tergugat menghilangkan pemberian uang hasil modal, kalau memang Pengugat memberikan uang itu mohon disebutkan dan buktikan kepada Penggugat berapa nominalnya dan kapan waktu pemberiannya secara jelas. Dalam hal ini Penggugat sangat berbohong untuk menutupi kesalahannya, Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk mengembalikan uang yang telah di ambil/di curi padahal uang itu adalah uang tabungan untuk persiapan anak pertama masuk kuliah, tanpa merasa bersalah begitu saja Penggugat menghabiskannya.
23. Bahwa atas dalil — dalil Penggugat Rekonvensi di atas, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo supaya dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan atau setidaknya — tidaknya memberikan putusan yang seadil — adilnya.

Bahwa berdasarkan dalil — dalil tersebut di atas, Tergugat mohon pada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Bangil cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/NO;
2. Menolak menyatakan sebagai harta bersama terhadap harta berupa :
 - a. sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di RT.05 RW.03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan ukuran seluas 107 M² dengan batas — batas :

Halaman 43 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Sebelah Utara : Jalan Raya Palang — Prigen
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Rumah milik
Sebelah Barat : Rumah milik

- b. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS Tahun 2015 warna Putih dengan NOPOL W 1579 WG;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) selama 168 Bulan x Rp. 5.000.000,- sehingga totalnya sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah NOPOL N 6972 TAZ dan Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan atau memberikan hak Penggugat Rekonvensi atas hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah NOPOL N 6972 TAZ serta mengembalikan Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak menyatakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2018 berwarna putih dengan NOPOL N 2543 TCZ dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Filano Tahun 2024 berwarna merah muda soft dengan NOPOL N 5728 TEV sebagai harta bersama;

Halaman 44 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Mokhammad Rifa'i, NIK 3514090212790002, tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1070/AC/2024/PA.Bgl tertanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Tergugat, tanggal pembayaran 30-08-2024, bermeterai cukup, telah di nazegelele (P.3);
4. Print out foto mobil merk Honda Jazz dengan nopol W 1579 WG bermeterai cukup, telah di nazegelele namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Print out foto sepeda motor merk Honda Vario dengan nopol N 2543 TCZ bermeterai cukup, telah di nazegelele namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Print out foto mobil merk Yamaha Filano dengan nopol N 5728 TEV bermeterai cukup, telah di nazegelele namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Print out gaji per 2 (dua) minggu berasal dari ATM Mandiri an Mokhammad Rifa'i yang didapatkan dari PT Winaros Kawula Bahari, bermeterai cukup, telah di nazegelele, namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.7);

Halaman 45 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Print out foto ATM Mandiri an Mokhammad Rifa'i yang didapatkan dari PT. Winaros Kawula Bahari sebagai alat pembayaran gaji, tidak bermeterai cukup, tidak di nazegele, namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.8)
9. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang an M. Rifa'i dan Ngatifah, bermeterai cukup, telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2005, dan bercerai tahun 2024;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2001. Selain itu, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Pajaran Desa yang dibeli pada tahun 2010 dan awal ditempati tahun 2011 yang menjadi objek perkara gugatan harta bersama;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, tanah tersebut pada saat dibeli sudah ada bangunan yang dibeli dari orang Pajaran / Desa. Namun saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya saat itu, tidak mengetahui siapa yang menjual objek tersebut ke Penggugat dan Tergugat, dan tidak mengetahui berapa luasnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat beberapa kali memiliki mobil diantaranya mobil merk Suzuki Kakawa tahun 1991, namun saksi tidak mengetahui nopol-nya. Kemudian mobil tersebut dijual dan membeli mobil merk Taruna. Mobil tersebut dijual kembali dan terakhir Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merk Honda Jazz

Halaman 46 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI



- warna putih. Tetapi saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibeli dari siapa dan berapa harganya;
- Bahwa selain mobil, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) sepeda motor, berupa 2 (dua) motor merk Honda Vario dan 1 (satu) motor honda Scoopy yang saat ini dikuasai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika Tergugat berselingkuh dengan pria lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat cemburu. Kemudian Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat keluar dari rumah dan saat ini kost sendiri. Saat keluar dari rumah, Penggugat tidak membawa surat-surat berharga dan hanya baju saja;
 - Bahwa saat renovasi rumah bersama tersebut, Penggugat ikut mengerjakan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 /bulan. Namun dibayar per 2 minggu.
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman lama/ sekolah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dua lantai, namun saksi tidak mengetahui secara jelas nama desanya, luasnya berapa, atau lokasi lengkapnya dimana;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Avanza. Namun, sekarang saksi tidak mengetahui mobil yang dimiliki merk apa;

Halaman 47 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat membeli rumah pada tahun 2010 dari modal bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini, rumah bersama tersebut ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sementara Penggugat sendiri bertempat tinggal di kos dengan keadaan kekurangan. Tidak mampu mencukupi makan 3 kali sehari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor merk Honda Scoopy;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat telah memiliki motor merk Suzuki Shogun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perselingkuhan Tergugat, hanya sekedar dengar cerita saja;
 - Bahwa Penggugat memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. **Saksi III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dulunya, namun mereka sekarang telah bercerai sekitar 2 (dua) bulan lalu;
 - Bahwa selama perkawinan, ada harta Penggugat dan Tergugat berupa rumah, mobil, dan motor. Rumah tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat, rumah tersebut dibeli pada tahun 2010, namun tidak diketahui pembelian rumah tersebut dari siapa dan juga tidak mengetahui lokasi, luas serta batas-batasnya;
 - Bahwa rumah ditempati di tahun 2011 dan pernah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat. Saat renovasi, Penggugat ikut mengerjakan;

Halaman 48 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membeli mobil saat kontrak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat dulunya memiliki mobil Taruna kemudian diganti mobil Avanza. Selanjutnya diganti lagi mobil Ertiga. Selain itu, untuk sepeda motor yaitu Suzuki Shogun (sebelum menikah);
 - Bahwa Penggugat dulu pernah bekerja di percetakan dan sekarang bekerja di pabrik. Namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya hanya sekedar tahu dari teman saksi yang kerja disitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai bidan dan selain itu tidak tahu lagi;
 - bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika sebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain.
4. **Saksi IV**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman lama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan bercerai tahun 2024;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan rukun, Penggugat dan Tergugat punya rumah kediaman bersama. Dan saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Sementara Penggugat tinggal sendiri di kost;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, rumah kediaman bersama tersebut dibeli pada tahun 2010. Namun saksi tidak mengetahui rumah tersebut dibeli oleh siapa. Penggugat hanya bercerita jika rumah

Halaman 49 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI



- tersebut dibeli dengan uang bersama Penggugat dan Tergugat. Untuk luasnya rumah tersebut, saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil honda jazz dibeli setelah renovasi rumah sekitar tahun 2011 dan tidak mengetahui asalnya. Selain itu untuk motor vario, saksi juga tidak mengetahui dibeli tahun berapa, hanya diketahui motor tersebut dibeli setelah membeli mobil;
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja di pabrik (borongan) dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 setiap bulan. Sedangkan Tergugat bekerja sebagai bidan desa, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya Tergugat;
 - Bahwa dulunya, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta 3 (tiga) tahun lalu. Saat masih berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat bekerja menjual bawang (berdagang);
 - Bahwa saat renovasi rumah tersebut, Penggugat ikut membantu secara materi dan meluangkan tenaga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pengeluaran uang dari Penggugat untuk merenovasi rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah anak yang diberikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pria idaman lain terhadap Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan balik (Rekonvensi) telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Tergugat, NIK 3514094904820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.1);

Halaman 50 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1070/AC/2024/PA.Bgl tertanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tertanggal 07 Oktober 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 0175 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 06-08-2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Didin, Nomor SPPT 35.14.110.001.015-0119.0, tertanggal 15 Oktober 2010, diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.5); dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, NOP. 35.14.110.001.015-0119.0, atas nama Didin, tertanggal 31 Juli 2010, diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai cukup dan tidak dinazegelen;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, NOP. 35.14.110.001.015-0119.0, atas nama Tergugat, tertanggal 31 Juli 2011, diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.6);
7. Fotokopi Kuitansi pembayaran pembelian mobil seharga Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) atas nama Tergugat tertanggal 17-01-2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.7);
8. Fotokopi bukti setoran tunai senilai Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) pada Bank BCA Pandaan atas nama Pembeli tertanggal 17-01-

Halaman 51 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2023, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.8)
9. Fotokopi kwitansi pembayaran dari M Lutfi Hidayat kepada Pembeli mengenai mobil pembelian mobil honda jazz Nopol W 1579 WG, senilai Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah), bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.9);
 10. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pembeli sebagai Pihak I dan Tergugat sebagai Pihak II, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.10);
 11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi W 1579 WG atas nama Kiki Marinda S, merk Honda Jazz tahun 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.11);
 12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/845/XII/2022//POLSEK, atas nama Tergugat tertanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Polsek Sukorejo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.12);
 13. Fotokopi buku Tabungan Bank BRI Simpedes No.Rek 6488-01-011886-53-4 atas nama Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.13);
 14. Print out 1 (satu) lembar foto unit kendaraan sepeda motor Honda scoopy warna merah Nopol N 6972 TAZ, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.14);
 15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 007454/2006 atas nama Bagas Aditya Pratama tertanggal 10 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.15);
 16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3514-LT-06022014-0040 atas nama Mokhamad Brian Rivano tertanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan

Halaman 52 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.16);

17. Fotokopi biaya heregistrasi daftar ulang mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 atas nama Bagas Aditya Pratama tertanggal 11 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.17);

18. Fotokopi Kartu Piutang Konsumen dan bukti angsuran Yamaha Grand Filano Nopol N 5728 TEV, atas nama Bagas Aditya Pratama, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.18; dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi N 5728 atas nama Bagas Aditya Pratama, merk Yamaha Grand Filano Tahun 2024, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.18);

19. Fotokopi BPKB Sepeda motor merk honda dengan Nopol N 2543 TCZ tahun 2018, atas nama Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.19);

20. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi N 2543 TCZ atas nama Tergugat, merk honda Tahun 2018, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.20);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa benar dulunya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri tapi sekarang telah bercerai pada tahun 2024;

Halaman 53 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa saksi mengetahui telah ada berdiri rumah dengan luas 107 m² yang dibeli tahun 2010 dari Bapak Orang Tua Tergugat yang membeli rumah tersebut ke Mas Udin;
- Bahwa saat itu tahun 2010, ayah Tergugat yang melakukan transaksi pembelian rumah dan dilakukan di rumah salah satu saksi. Saksi yang hadir ada dua orang yaitu Pak Jaelani dan Pak Yasir;
- Bahwa sewaktu pembelian rumah tersebut, hanya Tergugat dan ayah Tergugat saja dan tidak melibatkan kehadiran Penggugat;
- Bahwa saat membeli rumah, ayah Tergugat memiliki uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian harga yang disepakati (*deal*) sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dari pembicaraan ayah Tergugat. yang dihadiri dan disaksikan oleh Pak Jaelani di rumahnya. Adapun rumah tersebut dibeli untuk ditempati anaknya yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi menyebutkan surat keterangan hibah baru dikeluarkan yang menceritakan peristiwa jual beli pada tahun 2010 tersebut. Sedangkan pada tahun 2010 itu, surat jual beli sudah saksi buat untuk keperluan pengurusan penerbitan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya renovasi terhadap rumah tersebut;
- Bahwa saksi membantah Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain selama pernikahan karena Tergugat fokus menjadi bidan di tempat saksi;
- Bahwa rumah tersebut sekarang hanya ditempati oleh Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama sudah berkuliah dan anak kedua masih kelas 5 SD;
- Bahwa sebelum cerai, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan disaksikan sendiri oleh saksi. Namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;

Halaman 54 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar di malam hari sehingga merugikan warga sekitar sehingga Pak RT dan Pak RW mengusir Penggugat.
2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan terkait mobil Honda Jazz tahun 2015 yang dibeli pada bulan Februari tahun 2023 dari Pak Agus (pemilik showroom);
 - Bahwa saat pembelian mobil tersebut, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi atau dalam proses perceraian;
 - Bahwa Tergugat meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan mobil. Pada bulan Januari 2023, saksi lalu mendapatkan mobil yang sesuai dengan keinginan Tergugat sebesar Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi lalu ditransfer uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dari Tergugat untuk pembayaran mobil dan sisa kekurangan pembelian mobilnya sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) ditambahi oleh saksi. Sehingga saat ini, surat BPKB mobil tersebut dipegang oleh saksi sebagai jaminan atas kekurangan uang pembelian mobil yang ditutupi oleh saksi saat pembelian mobil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki hubungan dengan pria lain selama berumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah datang dan bercerita kepada orang tua saksi untuk dimediasi atas tuduhan fiktif jika Tergugat berselingkuh dengan pria lain. Puncaknya, pernah didamaikan oleh Babinsa antara Penggugat dan Tergugat atas tuduhan tersebut;

Halaman 55 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI



- Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugatlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja sebagai sales motor. Kemudian Penggugat mengalami kecelakaan sehingga tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat pernah usaha jual sayur. Tapi, cuma berlangsung 1 (satu) bulan saja. Dan juga pernah usaha jual bawang dan tidak berlangsung lama;

3. **Saksi III**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun;
- Bahwa saksi sudah menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya sepasang suami istri, tetapi sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di wilayah tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa menurut informasi dari Kepala Desa, rumah tersebut dibeli pada tahun 2010 oleh ayah Tergugat untuk anaknya yaitu Tergugat. Rumah tersebut dibeli dari Pak Didin, berupa tanah dan bangunan. Selanjutnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil menjadi saksi oleh Ketua RT ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar untuk menyaksikan perdamaian keduanya;
- Bahwa saat didamaikan, Penggugat tetap ingin tidur di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, hanya tidak diperbolehkan oleh saksi. Biar tidak terjadi keributan;
- Bahwa tidak ada perselingkuhan Tergugat dengan pria lain (seorang Babinsa) seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;

Halaman 56 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai bidan, sementara Penggugat tidak diketahui pekerjaannya apa. Sepengetahuan saksi, aktifitas Penggugat biasanya mengantar anaknya ke sekolah. Setelah itu hanya duduk di warung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya kendaraan mobil dan motor, namun, tidak tahu dibeli oleh Penggugat atau Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengendarai motor Scoopy, tapi tidak mengetahui siapa yang beli antara Penggugat atau Tergugat dan sekarang tidak mengetahui dimana kendaraan tersebut;
 - Bahwa motor scoopy tersebut diketahui saksi telah ada setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terkait surat keterangan hilang ATM yang dilaporkan oleh Tergugat ke kepolisian, saksi tidak mengetahui sejauh mana kelanjutannya;
4. **Saksi IV**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kab. Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi menerangkan terkait pembelian rumah oleh Tergugat pada tahun 2010 sebab saksi sebagai saksi yang ikut hadir pada saat transaksi jual beli rumah tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2010, Tergugat dibelikan rumah oleh ayah Tergugat sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat pembelian rumah tersebut yaitu Pak Kades, Pak Salimin, Pak Didin dan Tergugat, tanpa kehadiran

Halaman 57 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



dari Penggugat. Dan transaksi jual beli dilakukan oleh Pak Salimin (ayah Tergugat) dan Pak Didin;

- Bahwa ayah Tergugat yang melakukan pembayaran rumah tersebut;
- Bahwa setelah pembelian itu, rumah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil perolehan harta selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Selama berumah tangga, Penggugat tidak bekerja dan hanya di rumah saja;
- Bahwa rumah tersebut telah direnovasi bagian depannya, dulunya merupakan sebuah toko dan sekarang dijadikan tempat praktek oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini, rumah ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama sudah berkuliah dan anak kedua masih duduk di kelas 5 SD;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat membenarkannya.

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan menyatakan mencabut tuntutan Rekonvensi berupa nafkah madliyah (nafkah lampau), nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak, dan harta bersama berupa sepeda motor merk Honda Scoopy dan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk memperjelas lokasi, keberadaan, ukuran, batas-batas dan keadaan senyatanya barang objek sengketa, pada tanggal 20 Desember 2024, Majelis Hakim Pengaduan Agama Bangil telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl. tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Desember 2024 dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Desember 2024, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Halaman 58 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi terkait gugatan harta bersama yang diajukan oleh pihak Penggugat, namun oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat tersebut tidak terkait Kompetensi Absolut ataupun Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bangil melainkan terkait pokok perkara maka tanggapan majelis hakim terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dijawab secara bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat disebut tidak memenuhi syarat formil** sebuah surat gugatan / cacat hukum karena obyek pada posita 2.1. yang dituntut oleh Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur Libels*), terkait luas tanah dan bangunan rumah serta tidak menyebutkan secara jelas tentang perolehan tanah dan bangunan tersebut dari mana, di beli tahun berapa, oleh siapa, dan harganya berapa, serta tidak menjelaskan bukti kepemilikannya dalam bentuk apa;
2. **Gugatan Penggugat disebut tidak memenuhi syarat formil** sebuah surat gugatan / cacat hukum karena obyek pada posita 2.2. yang dituntut oleh Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur Libels*), terkait tidak menyebutkan secara jelas tentang perolehan mobil tersebut dibeli pada tahun berapa dan tidak menyebutkan kisaran harga mobil tersebut serta tidak menjelaskan bukti kepemilikannya dalam bentuk apa;

Halaman 59 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



3. **Petitum Penggugat tidak sesuai dengan posita gugatannya atau tidak jelas / *obscuur libels***, pada posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan. Oleh karena itu, Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan eksepsi sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dalam sidang pembuktian, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan baik oleh Penggugat kepada kuasanya serta kelengkapan sebagai Advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa, maka penerima Kuasa berkewenangan mewakili pemberi kuasa di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud

Halaman 60 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Dwi Kusniawati, S.H., MC., Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 19 September 2024, yang menyatakan mediasi para pihak tidak berhasil karena para pihak tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini, Penggugat telah menghadirkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Penggugat dan Akta Cerai yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik dan tidak dibantah oleh Tergugat yang juga menyerahkan bukti surat T.1 dan T.2 berupa KTP Tergugat dan Akta cerai yang telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2005 dan bercerai pada tanggal 02 Agustus 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2005, kemudian bercerai pada tanggal 02 Agustus 2024 hingga sekarang dan selama pernikahannya telah memiliki harta bersama yang belum dibagi berupa :

A. Harta Tidak Bergerak, yakni berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan ukuran sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : rumah milik

Halaman 61 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Sebelah timur : sungai Desa
- Sebelah utara : jalan umum
- Sebelah selatan : rumah milik

B. Harta bergerak :

Satu unit mobil Honda Jazz tahun 2020 berwarna putih dengan nomor polisi: W 1579 WG.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menetapkan apakah harta-harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu majelis hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (ayat 1) dan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (ayat 2) jo. Pasal 85, 86, 87 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ada hal yang diakui dan ada hal yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Adapun obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan ukuran sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat tidak mengakui obyek tersebut sebagai harta bersama melainkan pemberian atau hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat. Sedangkan Mobil, diakui dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri namun telah berpisah tempat tinggal dan dalam proses perceraian, mobil itu juga menurut Tergugat masih dalam penguasaan pihak ketiga (PEMBELI) sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menjadi rumusan permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah benar harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta bersama

Halaman 62 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Penggugat dan Tergugat atau harta benda yang diperoleh oleh Tergugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa majelis hakim membebankan pembuktian berimbang kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan kepada Tergugat dibebankan pula pembuktian yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sesuai Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memenuhi syarat formil alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukanlah merupakan orang yang tidak dapat didengar keterangannya di depan sidang sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1), (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), dan saksi telah diambil sumpahnya. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keempat orang saksi Penggugat, ada 2 (orang) orang saksi yang masih ada hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat yakni saksi pertama (Saksi I) selaku kakak kandung Penggugat dan saksi ketiga (Saksi III) selaku keponakan Penggugat sedangkan selainnya adalah teman lama dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 146 ayat (1) HIR, maka saksi pertama (Saksi I) termasuk kepada yang boleh mengundurkan diri memberikan kesaksian. Namun oleh karena saksi pertama (Saksi I) di dalam persidangan tidak menyampaikan keinginan untuk

Halaman 63 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



mengundurkan diri sebagai saksi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga (Saksi III) adalah keponakan Tergugat tidaklah termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya di persidangan sebagaimana maksud dari Pasal 145 HIR. Sehingga, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Saksi I Ach**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2005, dan bercerai tahun 2024;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2001. Selain itu, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Pajaran Desa yang dibeli pada tahun 2010 dan awal ditempati tahun 2011 yang menjadi objek perkara gugatan harta bersama;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, tanah tersebut pada saat dibeli sudah ada bangunan yang dibeli dari orang Pajaran / Desa. Namun saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya saat itu, tidak mengetahui siapa yang menjual objek tersebut ke Penggugat dan Tergugat, dan tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat beberapa kali memiliki mobil diantaranya mobil merk Suzuki Kakawa tahun 1991, namun saksi tidak mengetahui nopol-nya. Kemudian mobil tersebut dijual dan membeli mobil merk Taruna. Mobil tersebut dijual kembali dan terakhir Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merk Honda Jazz warna putih. Tetapi saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibeli dari siapa dan berapa harganya;

Halaman 64 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI



- Bahwa selain mobil, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) sepeda motor, berupa 2 (dua) motor merk Honda Vario dan 1 (satu) motor honda Scoopy yang saat ini dikuasai Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika Tergugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat cemburu. Kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah dan saat ini kost sendiri. Saat keluar dari rumah, Penggugat tidak membawa surat-surat berharga dan hanya baju saja;
- Bahwa saat renovasi rumah bersama tersebut, Penggugat ikut mengerjakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 /bulan. Namun dibayar per 2 minggu.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **Saksi II**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman lama/ sekolah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dua lantai, namun saksi tidak mengetahui secara jelas nama desanya, luasnya berapa, atau lokasi lengkapnya dimana;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Avanza. Namun, sekarang saksi tidak mengetahui mobil yang dimiliki merk apa;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat membeli rumah pada tahun 2010 dari modal bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, rumah bersama tersebut ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sementara Penggugat sendiri

Halaman 65 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



bertempat tinggal di kos dengan keadaan kekurangan. Tidak mampu mencukupi makan 3 kali sehari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor merk Honda Scoopy;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat telah memiliki motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perselingkuhan Tergugat, hanya sekedar dengar cerita saja;
- Bahwa Penggugat memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat bernama **Saksi III**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dulunya, namun mereka sekarang telah bercerai 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa selama perkawinan, ada harta Penggugat dan Tergugat berupa rumah, mobil, dan motor. Rumah tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, rumah tersebut dibeli pada tahun 2010, namun tidak diketahui pembelian rumah tersebut dari siapa dan juga tidak mengetahui lokasi, luas serta batas-batasnya;
- Bahwa rumah ditempati di tahun 2011 dan pernah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat. Saat renovasi, Penggugat ikut mengerjakan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membeli mobil saat kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat dulunya memiliki mobil Taruna kemudian diganti mobil Avanza. Selanjutnya diganti lagi mobil Ertiga. Selain itu, untuk sepeda motor yaitu Suzuki Shogun (sebelum menikah);

Halaman 66 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa Penggugat dulu pernah bekerja di percetakan dan sekarang bekerja di pabrik. Namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya hanya sekedar tahu dari teman saksi yang kerja disitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai bidan dan selain itu tidak tahu lagi;
- bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika sebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan pria lain.

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat bernama **Saksi IV** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman lama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan bercerai tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan rukun, Penggugat dan Tergugat punya rumah kediaman bersama. Dan saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Sementara Penggugat tinggal sendiri di kost;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, rumah kediaman bersama tersebut dibeli pada tahun 2010. Namun saksi tidak mengetahui rumah tersebut dibeli oleh siapa. Penggugat hanya bercerita jika rumah tersebut dibeli dengan uang bersama Penggugat dan Tergugat. Untuk luasnya rumah tersebut, saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil honda jazz dibeli setelah renovasi rumah sekitar tahun 2011 dan tidak mengetahui asalnya. Selain itu untuk motor vario, saksi juga tidak mengetahui dibeli tahun berapa, hanya diketahui motor tersebut dibeli setelah membeli mobil;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di pabrik (borongan) dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 setiap bulan. Sedangkan Tergugat bekerja

Halaman 67 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



sebagai bidan desa, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya Tergugat;

- Bahwa dulunya, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta 3 (tiga) tahun lalu. Saat masih berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat bekerja menjual bawang (berdagang);
- Bahwa saat renovasi rumah tersebut, Penggugat ikut membantu secara materi dan meluangkan tenaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pengeluaran uang dari Penggugat untuk merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah anak yang diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pria idaman lain terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diklasifikasikan keterangannya sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah dan bangunan diketahui saksi sebagai rumah kediaman bersama selama perkawinan. Dan dibeli pada tahun 2010 berdasarkan informasi dari Penggugat;
2. Bahwa mobil honda jazz diketahui saksi pertama, saksi ketiga, dan saksi keempat sebagai harta selama masa perkawinan;
3. Bahwa motor Honda Scoopy diketahui saksi pertama dan saksi kedua sebagai harta selama masa perkawinan;
4. Bahwa motor Suzuki Shogun merupakan harta bawaan milik Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dengan dalil gugatan, keterangan berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, dinilai relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.11 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.11 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dengan

Halaman 68 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI



demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keempat orang saksi Tergugat hanya ada satu orang saksi yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat yakni saksi kedua (Saksi II) selaku keponakan Tergugat sedangkan selainnya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keponakan Tergugat tidaklah termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya di persidangan sebagaimana maksud dari pasal 145 HIR, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama **Saksi I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa benar dulunya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri tapi sekarang telah bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada berdiri rumah dengan luas 107 m² yang dibeli tahun 2010 dari Bapak Orang Tua Tergugat yang membeli rumah tersebut ke Mas Udin;
- Bahwa saat itu tahun 2010, ayah Tergugat yang melakukan transaksi pembelian rumah dan dilakukan di rumah salah satu saksi. Saksi yang hadir ada dua orang yaitu Pak Jaelani dan Pak Yasir;
- Bahwa sewaktu pembelian rumah tersebut, hanya Tergugat dan ayah Tergugat saja dan tidak melibatkan kehadiran Penggugat;
- Bahwa saat membeli rumah, ayah Tergugat memiliki uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian harga yang disepakati (*deal*) sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dari pembicaraan ayah Tergugat. yang dihadiri dan disaksikan oleh Pak Jaelani di rumahnya. Adapun rumah tersebut dibelikan untuk ditempati anaknya yaitu Tergugat;

Halaman 69 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa saksi menyebutkan surat keterangan hibah baru dikeluarkan yang menceritakan peristiwa jual beli pada tahun 2010 tersebut. Sedangkan pada tahun 2010 itu, surat jual beli sudah saksi buat untuk keperluan pengurusan penerbitan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya renovasi terhadap rumah tersebut;
- Bahwa saksi membantah Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain selama pernikahan karena Tergugat fokus menjadi bidan di tempat saksi;
- Bahwa rumah tersebut sekarang hanya ditempati oleh Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama sudah berkuliah dan anak kedua masih kelas 5 SD;
- Bahwa sebelum cerai, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan disaksikan sendiri oleh saksi. Namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar di malam hari sehingga merugikan warga sekitar sehingga Pak RT dan Pak RW mengusir Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat bernama **Saksi II** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan terkait mobil Honda Jazz tahun 2015 yang dibeli pada bulan Februari tahun 2023 dari Pak Agus (pemilik showroom);
- Bahwa saat pembelian mobil tersebut, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi atau dalam proses perceraian;
- Bahwa Tergugat meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan mobil. Pada bulan Januari 2023, saksi lalu mendapatkan mobil yang sesuai dengan keinginan Tergugat sebesar Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);

Halaman 70 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.BgI



- Bahwa saksi lalu ditransfer uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dari Tergugat untuk pembayaran mobil dan sisa kekurangan pembelian mobilnya sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah oleh saksi. Sehingga saat ini, surat BPKB mobil tersebut dipegang oleh saksi sebagai jaminan atas kekurangan uang pembelian mobil yang ditutupi oleh saksi saat pembelian mobil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki hubungan dengan pria lain selama berumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah datang dan bercerita kepada orang tua saksi untuk dimediasi atas tuduhan fiktif jika Tergugat berselingkuh dengan pria lain. Puncaknya, pernah didamaikan oleh Babinsa antara Penggugat dan Tergugat atas tuduhan tersebut;
 - Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugatlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja sebagai sales motor. Kemudian Penggugat mengalami kecelakaan sehingga tidak bekerja lagi;
 - Bahwa Penggugat pernah usaha jual sayur. Tapi, cuma berlangsung 1 (satu) bulan saja. Dan juga pernah usaha jual bawang dan tidak berlangsung lama;
- Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat bernama **Saksi III** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun;
 - Bahwa saksi sudah menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya sepasang suami istri, tetapi sekarang telah bercerai;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di wilayah saksi kurang lebih 300m, menempati rumah sendiri;
 - Bahwa menurut informasi dari Kepala Desa, rumah tersebut dibeli pada tahun 2010 oleh ayah Tergugat untuk anaknya yaitu Tergugat. Rumah

Halaman 71 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



tersebut dibeli dari Pak Didin, berupa tanah dan bangunan. Selanjutnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil menjadi saksi oleh Ketua RT ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar untuk menyaksikan perdamaian keduanya;
- Bahwa saat didamaikan, Penggugat tetap ingin tidur di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, hanya tidak diperbolehkan oleh saksi. Biar tidak terjadi keributan;
- Bahwa tidak ada perselingkuhan Tergugat dengan pria lain (seorang Babinsa) seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai bidan, sementara Penggugat tidak diketahui pekerjaannya apa. Sepengetahuan saksi, aktifitas Penggugat biasanya mengantar anaknya ke sekolah. Setelah itu hanya duduk di warung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya kendaraan mobil dan motor, namun, tidak tahu dibeli oleh Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengendarai motor Scoopy, tapi tidak mengetahui siapa yang beli antara Penggugat atau Tergugat dan sekarang tidak mengetahui dimana kendaraan tersebut;
- Bahwa motor scoopy tersebut diketahui saksi telah ada setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait surat keterangan hilang ATM yang dilaporkan oleh Tergugat ke kepolisian, saksi tidak mengetahui sejauh mana kelanjutannya;

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat bernama **Saksi IV** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 72 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



- Bahwa saksi menerangkan terkait pembelian rumah oleh Tergugat pada tahun 2010 sebab saksi sebagai saksi yang ikut hadir pada saat transaksi jual beli rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010, Tergugat dibelikan rumah oleh ayah Tergugat sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir saat pembelian rumah tersebut yaitu Pak Kades, Pak Salimin, Pak Didin dan Tergugat, tanpa kehadiran dari Penggugat. Dan transaksi jual beli dilakukan oleh Pak Salimin (ayah Tergugat) dan Pak Didin;
- Bahwa ayah Tergugat yang melakukan pembayaran rumah tersebut;
- Bahwa setelah pembelian itu, rumah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil perolehan harta selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. Selama berumah tangga, Penggugat tidak bekerja dan hanya di rumah saja;
- Bahwa rumah tersebut telah direnovasi bagian depannya, dulunya merupakan sebuah toko dan sekarang dijadikan tempat praktek oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini, rumah ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama sudah berkuliah dan anak kedua masih duduk di kelas 5 SD;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat dapat diklasifikasikan keterangannya sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah dan bangunan selama masa perkawinan dibantah sebagai harta bersama, melainkan hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat yang diketahui saksi pertama;
2. Bahwa mobil honda jazz diketahui selama masa perkawinan, namun masih dijaminkan dan diketahui oleh saksi kedua;
3. Bahwa motor Scoopy dimiliki Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan dan diketahui oleh saksi ketiga

Halaman 73 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa gugatan harta bersama ini akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan ukuran sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di RT.05 RW.03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan ukuran sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter, Tergugat memberikan jawaban menolak jika obyek tersebut dinyatakan sebagai harta bersama karena obyek sengketa adalah pemberian atau hibah dari orang tua Tergugat yang bernama Orang Tua Tergugat pada Tahun 2010, Obyek tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat (Orang Tua Tergugat) sebesar Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dari hasil jual sawah milik orang tua Tergugat (Orang Tua Tergugat) di Krembung — Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dalam hal jawab menjawab, Penggugat mendalilkan dalam konvensi replik bahwa obyek sengketa perkara a quo dibeli pada tahun 2019 oleh Penggugat bersama Tergugat. Namun, hal itu dibantah oleh Tergugat dalam dupliknya bahwa pada Tahun 2019 baru pengalihan bukti kepemilikan tanah dan bangunan rumah tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Tergugat, tertanggal 30-08-2024, yang secara materil menerangkan bahwa pembayaran pajak tersebut atas objek pajak yang terletak di Kelurahan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan jika dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat yang menyebutkan lokasi obyek berada di RT. 05 RW. 03, Desa, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan yakni sebidang tanah dan bangunan seluas sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter. Terhadap alat bukti

Halaman 74 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



tersebut menunjukkan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak. Namun, bukti surat P.3 tersebut bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, maka dinilai belum dapat membuktikan kebenaran atas objek perkara dan juga tidak menunjukkan luas obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Namun karena bukti surat P.3 tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka dapat diterima sebagai alat bukti permulaan tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.7 dan P.8 tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka oleh Majelis Hakim bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Saksi I Ach**), saksi kedua (**Saksi II**), saksi ketiga (**Saksi III**), dan saksi keempat (**Saksi IV**) dari Penggugat menerangkan terkait sebidang tanah dan bangunan yang diketahui rumah tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat semasa masih suami dan istri. Saat ini, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Dan keempat saksi tidak mengetahui asal usul perolehan objek tanah dan bangunan rumah tersebut. Selanjutnya, keempat saksi menyebutkan hal yang sama bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2010 berdasarkan informasi dari Penggugat. Dengan demikian, keterangan dan pengetahuan saksi terkait pembelian objek tersebut bukanlah ia lihat, dengar dan alami sendiri melainkan mengetahui dari keterangan orang lain yaitu Penggugat sendiri sebagaimana maksud Pasal 171 ayat 1 dan 2 HIR. Maka dari itu, keterangan saksi disebut sebagai testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi yang terkait pembelian objek perkara a quo terjadi pada tahun 2010. Sementara jika dihubungkan dengan replik dalam konvensi Penggugat angka 6, bahwa obyek sengketa perkara dibeli pada tahun 2019 oleh Penggugat bersama Tergugat. Maka, keterangan keempat saksi Penggugat dengan yang didalilkan Penggugat tidak bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR. Sehingga, jika dicermati secara tidak langsung/tersirat,

Halaman 75 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



sebenarnya Penggugat sendiri tidak mengetahui asal usul perolehan objek rumah tersebut, hanya saja Penggugat mengkategorikan sebagai harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan. Oleh karena itu, majelis menilai keterangan saksi tidak dapat menguatkan dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan bukti surat bertanda T.3 berupa fotokopi surat keterangan atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, tertanggal 07 Oktober 2024. Bukti surat tersebut merupakan surat biasa yang menerangkan asal usul tanah yang dilakukan oleh ayah Tergugat (Orang Tua Tergugat) dan Didin pada tahun 2010 dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta dihadiri Kepala Desa. Namun, bukti tersebut bukanlah akta otentik melainkan akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 1874 KUHPerdata, sehingga hanya bersifat formil saja tidak materiil. Maka dari itu, bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No 0175 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 06-08-2019. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh dan/atau Pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata, yang menerangkan kepemilikan yang sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 107 m², sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.5 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Didin tahun 2010, dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Didin tahun 2010 (tidak bermaterai dan tidak dinazegelen sehingga tidak memenuhi syarat formil) dan surat bertanda T.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Tergugat, tahun 2011. Surat-surat tersebut merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang sah atas nama Didin (T.5) dan Tergugat (T.6)

Halaman 76 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak, yang berarti telah dibayar secara lunas. Namun bukti surat ini tidaklah berarti menunjukkan kepemilikan yang sah atas tanah. Sehingga hanya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi yang bernama Saksi I dan Saksi IV (saksi keempat), yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama terkait objek sebidang tanah dan bangunan. Keterangan kedua saksi menyampaikan bahwa telah terjadi transaksi pembelian rumah di tahun 2010 yang dilakukan oleh H. Salimin (ayah Tergugat) dengan Pak Didin sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). Karena kedua saksi tersebut hadir dan saksi yang bernama Saksi IV ikut menjadi saksi dalam transaksi jual beli tersebut. Adapun keterangan kedua saksi dinilai relevan dengan bukti surat T.3 berupa Surat keterangan terkait asal usul tanah yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian keterangan kedua saksi dan bukti surat T.3 saling bersesuaian sebagaimana yang dimaksud Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga bernama Usman bin menerangkan hal yang sama terkait pembelian rumah tersebut terjadi pada tahun 2010, namun keterangan tersebut berdasarkan informasi yang diterima dari saksi pertama (Saksi I), sehingga dinilai sebagai kesaksian de auditu;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan kondisi objek gugatan berada di tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat, keterangan para saksi Tergugat dan hasil descente, maka dinilai mendukung dan menguatkan dalil-dalil kebenaran bantahan Tergugat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sumber uang pembelian suatu barang atau obyek menjadi salah satu unsur untuk menentukan apakah obyek tersebut dapat

Halaman 77 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



dikategorikan sebagai harta bersama ataukah harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dan tidak termasuk sebagai harta bersama sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah **harta yang diperoleh** baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan undang-undang di atas, secara eksplisit dapat dipahami bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi masih bersifat umum, apakah diperoleh dengan usaha bersama, pembelian, atau dengan cara apa saja selain hadiah atau warisan. Konsep harta bersama tersebut sebenarnya diilhami dari Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menimbang, bahwa ayat tersebut dapat dimaknai sebagai petunjuk adanya harta bersama dalam perkawinan, karena memberikan penghargaan yang sama terhadap **apa yang telah diusahakan baik oleh laki-laki maupun perempuan**. Sehingga dapat dipahami pula bahwa yang termasuk sebagai harta bersama adalah **harta yang diperoleh dari hasil usaha suami isteri selama dalam perkawinan**;

Halaman 78 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di persidangan majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa harta bersama berupa **sebidang tanah dan bangunan yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan ukuran sekitar kurang lebih 6 meter x 25 meter sebagai harta yang diperoleh Penggugat bersama Tergugat** sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam repliknya Penggugat. Meskipun, obyek tersebut memang diperoleh selama dalam perkawinan terhitung dari tahun 2005 hingga 2024 dan terdaftar atas nama Tergugat. Namun obyek tersebut terbukti diperoleh melalui **transaksi jual beli yang dilakukan oleh H. Salimin (ayah Tergugat) dan Pak Didin pada tahun 2010, jadi bukan diperoleh dari hasil usaha (hasil kerja) suami isteri (in casu Penggugat/Tergugat)** sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Tergugat telah mampu membuktikan asal usul perolehan objek tersebut. Oleh karena itu, menurut majelis obyek tersebut tidak memenuhi unsur disebut sebagai **harta bersama yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan maupun dalam repliknya bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, tidak memenuhi unsur sebagai harta bersama sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, dalil gugatan penggugat bahwa obyek harta tersebut sebagai harta bersama tidak beralasan dan **patut ditolak**;

2.2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2020 berwarna putih dengan nomor polisi: W 1579 WG

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait mobil Honda Jazz tahun 2020 berwarna putih dengan nomor polisi: W 1579 WG, Tergugat memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tahun pembuatan mobil yang dituntut oleh Penggugat adalah tidak jelas;

Halaman 79 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah sebagian oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah menyerahkan bukti surat bertanda P.4 berupa print out foto mobil merk Honda Jazz dengan nopol W 1579 WG bermeterai cukup dan menghadirkan saksi bernama Saksi I (saksi pertama) dan Saksi IV (saksi kedua);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 yang diajukan Penggugat adalah print out foto mobil merk Honda Jazz dengan nopol W 1579 WG. Bukti surat P.4 bukan surat atau akta sebagaimana dituangkan dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUH Perdata dan juga tidak menunjukkan kepemilikan atas siapa objek tersebut. Namun, bukti surat P.4 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat terhadap adanya objek perkara a quo, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.4, Penggugat telah menghadirkan saksi yang bernama Saksi I (saksi pertama) dan Saksi IV (saksi kedua) yang menerangkan hal yang sama tentang mengetahui adanya mobil honda jazz semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun kedua saksi tidak mengetahui asal usul perolehan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menyerahkan bukti surat bertanda T.7 berupa fotokopi Kuitansi pembayaran pembelian mobil senilai Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) atas nama Tergugat, surat bertanda T.8 berupa fotokopi bukti setoran tunai senilai Rp108.000.000,00 atas nama Tergugat kepada Pembeli, dan surat bertanda T.9 fotokopi kwitansi pembayaran dari M Lutfi Hidayat kepada Pembeli senilai Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah). Surat-surat bukti tersebut menerangkan telah terjadi transaksi jual beli mobil antara Tergugat dengan Pihak lainnya pada tahun 2023. Namun, bukti tersebut tidak dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang. Maka, alat bukti ini bukanlah akta autentik sebagaimana Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata dan juga bukan akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 1874 KUH Perdata. Tetapi, hanya sebagai

Halaman 80 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Perikatan Hutang sepihak di bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata. sehingga alat bukti tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.10 berupa fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang. Surat tersebut menerangkan adanya perjanjian hutang piutang antara Tergugat dan saksi Pembeli. Bukti surat ini bukanlah akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata. Tetapi sebagai akta bawah tangan sebagaimana Pasal 1874 KUH Perdata, sehingga alat bukti tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.11 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi W 1579 WG atas nama Kiki Marinda S, merk Honda Jazz tahun 2015. Surat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata dan Peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Namun tidak serta merta menunjukkan kepemilikan terhadap objek, sehingga dinilai bukti ini membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan saksi yang bernama Pembeli (saksi kedua) yang pada pokoknya menerangkan terkait mobil Honda jazz yang telah dibeli oleh Tergugat di tahun 2023. Namun yang melakukan pembayaran secara lunas adalah saksi sebesar Rp204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah) ke seorang yang bernama Pak Agus. Maka, keterangan saksi dapat mengkonfirmasi bukti surat T.9 berupa fotokopi kwitansi pembayaran dari M Lutfi Hidayat kepada Pembeli senilai Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah), sehingga benar telah terjadi transaksi jual beli pembelian mobil Honda Jazz;

Menimbang, bahwa keterangan saksi selanjutnya Tergugat telah membayar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) kepada saksi atas pembelian mobil tersebut. Adapun sisa kekurangan pembayaran menjadi hutang yang telah

Halaman 81 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



disepakati dalam Surat Perjanjian Hutang antara Tergugat dan saksi. Dengan demikian, keterangan saksi dan bukti surat T.6 dan T.7 telah membuktikan bahwa objek gugatan dibeli tahun 2023 (dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat), dibeli/dibayar oleh Tergugat dan sisa kekurangan masih hutang ke saksi dan surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih dipegang oleh saksi sebagai jaminan hutang antara Tergugat dan saksi sebagaimana dapat dikonfirmasi dengan keterangan saksi dan bukti surat T.10, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga bernama Saksi III menerangkan terkait adanya mobil semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak mengetahui jenis mobilnya dan asal usul perolehannya. Meskipun demikian, keterangan saksi ketiga (Saksi III) dengan saksi kedua (Pembeli) terkait adanya mobil semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan kondisi ditemukan di tempat dan telah dicocokkan dengan bukti T.11 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi W 1579 WG atas nama Kiki Marinda S dan surat aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, majelis hakim menilai bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh dalam masa perkawinan sebagaimana dalil gugatan maupun replik Penggugat dan hal itu tidak disangkal oleh Tergugat dalam jawaban maupun repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan maupun replik Penggugat terkait objek perkara a quo itu diketahui berdasarkan hasil pengetahuan, pemahaman dan bertanya atau informasi terkait obyek sengketa. Disebabkan menurut jawaban maupun duplik Tergugat terkait objek tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat meskipun masih dalam ikatan perkawinan yang saat itu Penggugat sudah tidak lagi serumah dengan Tergugat. Dengan demikian, secara tidak langsung

Halaman 82 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Penggugat tidak mengetahui asal usul perolehan objek tersebut meskipun diyakini diperoleh dalam masa perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terkait objek perkara a quo hingga saat ini belum lunas dan yang menjadi pemegang hak terhadap obyek tersebut adalah pihak ketiga (saksi Tergugat yang bernama Pembeli) sebab surat BPKB-nya / bukti kepemilikannya masih dipegang sebagai jaminan hutang Tergugat pada pihak ketiga sebagaimana yang diperjanjikan. Meskipun, dalam repliknya Penguat menyatakan tidak pernah menjaminkan atau menyetujui atau mengetahui apabila BPKB Mobil Honda Jazz RS (obyek sengketa perkara a quo) kepada pihak manapun. Tetapi, Penguat tidak mampu membuktikan dalilnya dalam persidangan. Sehingga, secara tidak langsung dapat disimpulkan jika Penguat tidak mengetahui asal usul perolehan objek tersebut termasuk surat BPKB yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang sepenuhnya belum menjadi kepemilikan yang sah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa fakta terkait objek tersebut masih terikat dengan pihak ketiga (saksi Tergugat yang bernama Pembeli) yang sewaktu waktu dapat melakukan perbuatan hukum terhadap obyek tersebut. Selain itu, telah diungkapkan jika objek tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat tanpa dibantu pembayarannya oleh Penguat, sehingga selama dalam ikatan pernikahan harga yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dari Rp204.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sementara sisanya sebesar Rp96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) juga akan dibayarkan sendiri oleh Tergugat bahkan setelah perceraian Penguat dan Tergugat sebagaimana surat perjanjian hutang yang dibuat oleh Tergugat dan pihak ketiga. Sedangkan di dalam persidangan, tidak dapat dikonstatir berapa jumlah uang yang dibayarkan sendiri oleh Penguat baik selama perkawinan dengan Tergugat maupun setelah perceraian. Maka menurut hukum yang lebih berhak melakukan perbuatan hukum terhadap obyek tersebut adalah pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama Angka 1 huruf d, gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan

Halaman 83 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



utang, maka gugatan Penggugat atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat mencabut gugatan Rekonvensinya. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan balik kepada Penggugat dan pencabutan gugatan balik Tergugat tersebut telah disampaikan dengan cara dan waktu yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana maksud dari Pasal 132 a Ayat (1) HIR, maka selanjutnya dalam perkara ini Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensinya dicabut oleh Penggugat Rekonvensi, maka alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi yang relevan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dan merupakan akibat dari adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 84 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 2 huruf a;
2. Menyatakan tidak dapat diterima selainnya;

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan pencabutan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.534.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami **Riduan, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I** dan **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **Mochamad Dedy Kurniawan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Riduan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 85 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Amalia Hikmawati,S.H.I. Hj.Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Dedy Kurniawan, S.H..

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp. 100,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 44,000.00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.1,970,000.00
5. Sumpah	Rp. 350,000.00
6. HHK. Panggilan	Rp 20,000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10,000.00
5. Biaya Meterai	Rp. 10,000.00

J u m l a h Rp.2.534,000.00

(dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 86 dari 86 halaman. Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)